

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut deskripsi dan pengkajian diatas, jadi peneliti dapat mengambil ketentuan antara lain

:

1. Bahwa pendapatan dari Pajak Reklame di Kota Padang dimasa pandemic/covid-19 mengalami naik turun dari bulan ke bulan
2. Dalam menentukan besaran pajak terutang pada wajib pajak telah ditetapkan dalam Perwako Nomor 10 tahun 2015 serta Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2011
3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pajak maupun wajib pajak yang akan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak reklame, yaitu :
 - Sedikit pemahaman wajib pajak untuk melunasi pajak, hingga hanya petugas pajak yang proaktif mendatangi wajib pajak untuk memungut pajak guna memaksimalkan PAD.
 - Masih lemahnya sistem administrasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, misalnya dalam validitas juga pemutakhiran data wajib pajak reklame
 - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menyetorkan pajak reklame juga masih kurang.
 - Terlambatnya wajib pajak memperoleh Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).
 - Tenaga dan berpengalaman pegawai yang belum meluas dalam menguasai teknologi, sebab pada saat ini semuanya sudah berbasis online.

- Adanya tunggakan terhadap pembayaran Pajak Reklame, hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak pada periode tertentu.
4. Sistem pemungutan pajak reklame di Kota Padang menggunakan sistem *Official Assessment* dengan tarif maksimal 25%.
 5. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame secara garis besar melingkupi Pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pembayaran serta penagihan Pajak Reklame
 6. Target penerimaan untuk pajak reklame berubah setelah datangnya pandemic/covid-19. Dimana hal tersebut tentunya juga mempengaruhi realisasi penerimaan yang mengakibatkan naik turunnya penerimaan yang dapat direalisasikan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas dan berdasarkan kesimpulan yang penulis buat, maka penulis memberikan saran seumpama dapat mengakomodasi antu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk memajukan penerimaan pendapatan pajak daerah terutama berasas dari pajak reklame

1. Badan Pendapatan Daerah sekiranya mengadakan sosialisasi tentang Pajak Reklame agar masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak reklame mengetahui tentang mekanisme pemungutan Pajak Reklame dan adanya kesadaran diri dalam membayar pajak
2. Mengajukan denda agar dimengerti dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh wajib pajak hingga munculnya pemahaman dari wajib pajak untuk menyetor pajak
3. Dalam mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kota Padang sudah menyesuaikan peraturan perundang-perundangan khususnya pada penerimaan pajak reklame yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan pajak yang memungkinkan oknum tidak bertanggungjawab melakukannya.

4. Adanya cara yang harus dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk memajukan Penerimaan Pajak Reklame, yaitu:

- Melangsungkan Penagihan di bulan berjalan guna mengatasi tunggakan paja
- Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Sekiranya petugas pajak lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame sehingga setiap wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.
- Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak tentang perlunya membayar Pajak Reklame terlebih untuk Kota Padang.
- Memperbaiki sistem administrasi, sarana dan prasarana dalam menunjang kenaikan penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah.

